



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN  
PEMERINGKATAN**

**PRASASTI RUMWIGA II A  
NOMOR INVENTARIS BG. 639  
DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO,  
KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**Dokumen Nomor : 09/TACB-BANTUL/VII/2022  
Tanggal : 20 Juli 2022**

**REKOMENDASI**  
**PRASASTI RUMWIGA II NOMOR INVENTARIS BG. 639**  
**DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN,**  
**KABUPATEN BANTUL**

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;</li> <li>a. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.</li> </ul>
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 42, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6;</li> <li>d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Tanggal 22 Februari 2022; dan</li> <li>a. SK Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Febuari 2022.</li> </ul>
Merekomendasikan	:	Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.




Foto lama Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul (Sumber: BPCB DIY, 1981)



Foto Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dengan alas warna biru (Sumber: BPCB DIY, 2007)

**HASIL KAJIAN**  
**PRASASTI RUMWIGA II A NOMOR INVENTARIS BG. 639**

<b>I</b>	<b>IDENTITAS</b>		
	Lokasi	:	BPCB DIY
	Alamat	:	Jalan Yogya-Solo Km. 15 Bogem
	Kelurahan	:	Tamanmartani
	Kecamatan	:	Kalasan
	Kabupaten	:	Sleman
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	-
	Bahan	:	Lempengan tembaga
	Ukuran	:	Panjang : 38,3 cm
			Lebar : 16,5 cm
			Tebal : 0,3 cm
<b>II</b>	<b>DESKRIPSI</b>		
	Uraian	:	<p>Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 merupakan salah satu dari tiga prasasti dengan penamaan Rumwiga yang ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 diterakan pada lempengan tembaga berbentuk segi empat berukuran 38,3 cm x 16,5 cm x 0,3 cm. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno pada satu sisinya sebanyak 11 baris. Keterangan pada Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 belum selesai dan dilanjutkan pada Prasasti Rumwiga II B. (BG. 638).</p> <p>Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 pernah dibaca oleh Machi Suhadi dalam “Prasasti Rumwiga” yang diterbitkan dalam Berkala Arkeologi 4(1): 37 Tahun 1983. Naskah rekomendasi ini mengutip hasil pembacaan ulang prasasti oleh Riboet Darmosoetopo, Tjahjono Prasodjo, dan Rita Margaretha Setianingsih yang dimuat dalam buku <i>Pusaka Aksara Yogyakarta</i> yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya pada tahun 2015. Alih aksara dan alih bahasa Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 sebagai berikut:</p>

Alih aksara :

1. // swasti sawarmāṭita 827 çrawaṇa māsa tihī pratipāda çuklapakṣa pa u çu wāra açlema nakṣatra warīyān yoga ta
2. tkāla nikananṇ rāma i rumwiga watak rumwiga mapuluṇ ṭandasa muanṇ pinakānak kabaiḥ manambah i samgat mo
3. maḥ umaḥ mamrati pu uttara muanṇ rakryān wuṅkal tihanṇ pu wirawikrama rakyān ri hino mahāmantri çrī dakṣottama bāhuwa
4. jra pratipakṣaksaya maminta inanugrāhan mapasaṇṇ gunuṇa pirak kā 4 muanṇ pilih masnya sāmas ri saṇṇ tahlil satahun ku
5. nan paṇnahanyan patahil inṇ māgha mawaiḥha paṇguhan paṇnah pirak kā 2 len saṇṇken pilih mas sāmas inṇ satahi
6. I pakamwanṇ pirak 8 pajuru pirak mā 6 samankana yan saṇṇ saṇṇan mawaiḥha paṇguhan paṇhuwas pirak kā 2 len saṇṇ
7. keṇ pilih mas sāmas inṇ satahil paçrama pirak mā 10 pajuru pirak mā 6 piṇdha ikananṇ paṇguhan umijil inṇ sata
8. hun pirak kā 4 dhā 6 mā 14 hop pilih mas pakamwanṇ pajuru inṇ māgha muang pilih mas paçrama pajuru inṇ saṇṇ saṇṇan
9. kathik praṇa 3 awuran hinawu hawu aṅkan tahun maṅkana paṇnahha nikananṇ wanwa i rumwiga sinamwahakanya i rakryā
10. n mahāmatri 2 ri samwahṇ nikananṇ rāma sinanmata saṅka ri parikṣinanya kunanṇ yathanyan an pagēha anugraha rakryān mahā
11. mantri irikananṇ rāma tan hana niṇṇ ṇumulahulaha ya ri dlāha niṇṇ dlāha manaseakan ikanṇ rāma pasēk pasēk sawyawastha da

Alih bahasa:

1. Selamat tahun Saka 827 yang telah berlalu, pada bulan Srawana (Juli-Agustus) tanggal 1 paro gelap, *paniruan* (nama hari yang bersiklus 6), *umanis* (Legi, nama hari yang bersiklus 5), *Sukra* (Jumat, nama hari yang bersiklus 7), kedudukan bintang Aklesa, Yoga-nya Waiyan
2. itulah saatnya ketika tetua Desa Rumwiga di Wilayah Rumwiga bermusyawah dengan mereka penduduk desa, kemudian menghadap kepada *samgat* (pejabat pemutus perkara)
3. Momahumah Mamantri bernama Pu Uttara serta *Rakryan* (sebutan bagi raja daerah) di Wungkal Tihang bernama Pu Wirawikrama, Rakryan Hino (pejabat tinggi setelah raja) Mahamantri bernama Sri Dakṣottama Bahu Ba-
4. jra Pratipaksaksaya, memohon agar diberi anugerah *mapasang gununga* dengan biaya sebesar 4 *kāti* uang perak, serta pilih masnya 400 per satu *tahlil* (jenis satuan

		<p>berat) setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adapun saatnya mengambil uang tahlil ialah pada bulan Magha (Januari-Februari), hendaknya diberikan pendapatan awal sebanyak 2 <i>kâti</i> uang perak, selain dari pilih mas 400 per satu <i>tahlil</i>,</li> <li>6. Biaya untuk membeli bunga sebesar 8 <i>masa</i> uang perak dan biaya untuk para <i>juru</i> sebesar 6 <i>masa</i> uang perak. Demikian hendaknya Sang Sañan memberikan pendapatan akhir sebesar 2 <i>kâti</i> uang perak selain dari</li> <li>7. pilih emas 400 dalam satu <i>tahlil</i>. Untuk para pertapa diberikan sebesar 10 <i>masa</i> uang perak, untuk para <i>juru</i> diberikan sebesar 6 <i>masa</i> uang perak, sehingga jumlah pendapatan yang dikeluarkan dalam satu tahun</li> <li>8. sebanyak 4 <i>kâti</i> 6 <i>dharana</i> 14 <i>masa</i> uang perak. Begitulah pilih emas untuk pembelian bunga dan membayar para <i>juru</i> pada bulan Mâgha (Januari-Februari). Pilih emas untuk para pertapa dan para <i>juru</i> kepada Sang Sañan</li> <li>9. jumlahnya ada 3 orang untuk menabur bunga dan pengabuan pada setiap tahun. Demikianlah seharusnya pengaturan pajak bagi penduduk Rumwiga yang dimohonkan kepada Rakryan</li> <li>10. Mahamantri. Tentang permohonan tetua desa telah disetujui karena dari pemeriksaan terbukti begitulah kemampuannya lalu diteguhkan anugerah Rakryân Mahâ</li> <li>11. mantri kepada tetua desa. Selanjutnya diharapkan tidak ada yang mengubah-ubah keputusan ini untuk selama-lamanya. Diberikanlah kepada para tetua desa hadiah sesuai dengan kemampuannya sejak dahulu.</li> </ol>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi logam utuh dan terawat. Secara keseluruhan aksaranya masih dalam keadaan baik dan dapat terbaca.
	Sejarah	: <p>Prasasti Rumwiga II A dituliskan pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung. Meskipun demikian keputusan yang tertera di dalam prasasti dibuat dan disahkan oleh <i>samgat</i> (pejabat pemutus perkara) Pu Uttara dan Rakai Hino Daksa. Hal ini karena penduduk Rumwiga tidak mengajukan permohonan secara langsung kepada raja tetapi kepada Rakai Hino, yakni pejabat tinggi di bawah raja.</p> <p>Permohonan yang diajukan dalam Prasasti Rumwiga II A ialah perihal pengaturan pajak yang dirasa memberatkan rakyat. Pada tahun sebelumnya (904 Masehi) penduduk di</p>

		<p>Rumwiga telah mengajukan permohonan pengurangan pajak kejahatan dan memperoleh pengurangan sebesar 10 <i>suwarna</i> uang emas. Penduduk Rumwiga pun kembali mengajukan permohonan melalui Rakai Hino. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga penduduk Rumwiga mengadakan upacara untuk penetapan keputusan baru.</p> <p>Prasasti Rumwiga II A ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul pada tahun 1981. Prasasti Rumwiga II A terdaftar sebagai koleksi BPCB DIY dengan Nomor inventaris BG. 639 pada 25 Agustus 1981.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Pemerintah Republik Indonesia
<b>III</b>	<b>KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA</b>	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</li> <li>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</li> <li>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</li> </ol> <p><b>Pasal 6</b></p> <p>Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</li> <li>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</li> <li>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</li> </ol> <p><b>Pasal 42</b></p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;</li> <li>b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;</li> </ol>

		<p>c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;</p> <p>d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</p> <p>e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.</p> <p><b>Pasal 44</b></p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	: Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 merupakan sumber sejarah utama yang memberikan data mengenai kehidupan masyarakat di masa lalu terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan pajak pada masa Mataram Kuno.
	Alasan	: <b>Pasal 5</b> Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria: a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, sebab Prasasti Rumwiga II A ditulis pada tahun 827 Saka atau 905 Masehi. b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dari sisi: 1) bahan, logam tembaga sudah digunakan oleh masyarakat Jawa Kuno untuk membuat perkakas, perhiasan, dan media untuk menuliskan prasasti. 2) Teknik penulisan dengan digores. c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dari kriteria: 1) sejarah, memberikan informasi mengenai tokoh



		<p>penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni Sri Daksottama Bahu Bajra Pratipaksaksaya (Pu Daksa), yang menjabat sebagai salah satu <i>rakryan mapatih</i> di bawah Rakai Watukura Dyah Balitung pada abad ke-10.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sejarah sosial, melalui prasasti dapat diketahui adanya kelas sosial di dalam kerajaan yang ditunjukkan dari penyebutan gelar Pu. Istilah <i>pu</i> merupakan gelar yang dimiliki oleh kerabat kerajaan dan bangsawan Mataram Kuno.</li> <li>b. sejarah ekonomi, memberikan keterangan mengenai sejarah perpajakan pada masa Mataram Kuno yang berlaku pada awal abad ke-10. Selain itu dapat diketahui pula sejarah nilai tukar uang emas dan perak pada masa itu.</li> <li>c. sejarah politik, dapat diketahui bahwa pada masyarakat Mataram Kuno telah dikenal struktur birokrasi yang kompleks dan bertingkat. Raja menduduki kedudukan tertinggi di dalam kerajaan yang membawahi raja-raja daerah (<i>rakryan</i>). Adapun raja daerah berkuasa di atas wilayah (<i>watek</i>) yang membawahi desa-desa (<i>wanua</i>) yang mana dipimpin oleh para tetua desa (<i>karaman</i>).</li> <li>d. hukum dan peradilan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 telah memiliki struktur birokrasi yang mengatur hukum dan peradilan untuk memfasilitasi permasalahan pajak. Pejabat yang mengurus permasalahan tersebut dinamakan <i>samgat</i> atau <i>pamgat</i> yang artinya adalah pemutus perkara. Hasil dari keputusan terkait permasalahan pajak tersebut dibuktikan dalam bentuk prasasti. Fungsi prasasti pada masa Jawa Kuno masih berlanjut hingga saat ini misalnya dengan penetapan Surat Keputusan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan linguistik.</li> <li>3) kebudayaan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 sudah mengenal budaya literasi yang disesuaikan dengan keperluan kerajaan,</li> </ol>
--	--	--

		<p>yakni sebagai bukti dari keputusan penguasa maupun pejabat kerajaan.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yang berupa karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan komunitas tertentu, yakni masyarakat Desa Rumwiga yang ada di bawah kekuasaan Mataram Kuno pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung.</p> <p><b>Pasal 6</b>  Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, merupakan Benda Cagar Budaya:</p> <p>a. benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah birokrasi dan sistem pajak pada masa Mataram Kuno.</p> <p>b. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan</p> <p>c. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 merupakan benda kesatuan karena terdiri dari tiga lempengan prasasti.</p> <p><b>Pasal 44</b>  Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten karena merupakan bukti peninggalan kerajaan Mataram Kuno dari tahun 905 Masehi yang ditemukan di Kabupaten Bantul;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas; Prasasti II A BG. 639 ditulis menggunakan tata cara penulisan prasasti kerajaan pada abad ke-10 yang khas;</p> <p>c. -;</p> <p>d. jenisnya sedikit; Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 merupakan salah satu dari tiga prasasti logam yang ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang masih utuh</p>
--	--	--

		<p>dan dapat dibaca dengan jelas; dan/atau</p> <p>e. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 merupakan prasasti yang ditulis secara sinkronik, yakni ditulis pada masanya, serta tidak memiliki prasasti salinan (<i>tinulad</i>), sehingga keterangan yang tertera pada prasasti merupakan satu-satunya di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 42</b></p> <p>Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional sebab memenuhi syarat sebagai:</p> <p>a. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, karena Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 merupakan salah satu prasasti yang membuktikan adanya institusi kerajaan paling awal di Indonesia;</p> <p>b. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno yang merupakan evolusi aksara dan bahasa Pallawa dari India yang telah diadaptasi menjadi aksara Jawa Kuno.</p>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 ditetapkan statusnya sebagai <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</b>.</li> <li>2. Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG. 639 diusulkan sebagai <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional</b> melalui Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ol>	

**REKOMENDASI PENETAPAN**

**PRASASTI RUMWIGA II A NOMOR INVENTARIS BG. 639  
DARI PEDUKUHAN GEDONGAN, KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON  
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**DISETUJUI OLEH**

**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

Drs. Wahyu Indrasana .....

Bhaskara Ksatria, S.T., M.T. ....

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch. ....

Dra. Tri Hartini .....

Risman Supandi, M.Pd. ....

Jaka Nur Edi Purnama, B.A. ....

Tempat : Bantul  
Hari, tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

## DAFTAR REFERENSI

Christie, Jan Wisseman. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A.D. (The Inscriptions of Mataram)*.

Suhadi, Machi. 1983. 'Prasasti Rumwiga', dalam *Berkala Arkeologi* 4(1): 37. DOI: 10.30883/jba.v4i1.302

Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Yogyakarta: Prana Pena.

Supangat, Sri Surayati, dkk. 2007. *Pusaka Aksara Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

## ANALISIS PRASASTI

Prasasti merupakan tulisan pada media batu, logam, serta tanah liat yang isinya dapat berupa nama, angka tahun, mantra, penetapan *sīma* atau tanah perdikan, pajak, hutang-piutang, dan peradilan. Pada masa Jawa Kuno, prasasti dapat dikeluarkan oleh raja, raja daerah (*rakryan*), maupun *samgat*, yakni pejabat tinggi kerajaan setingkat raja daerah. Baik prasasti yang dibuat oleh raja maupun *samgat* sama-sama mengikat dan masa berlakunya hingga akhir zaman (*dlaha ing dlaha*).

Dalam prasasti yang berisi penetapan *sīma*, pajak, maupun hutang piutang, sering ditemukan istilah-istilah mengenai berat mata uang perak dan emas. Satuan yang digunakan ialah campuran antara satuan dari sistem India, yakni *suwarna*, *masa*, dan *tahil*; serta satuan dari sistem pribumi yaitu di antaranya *kati* dan *kupang*. Selain itu terdapat pula satuan yang secara khusus digunakan untuk uang perak, yakni *dharana*. Berikut ini perbandingan satuan mata uang emas dan perak dengan satuan metrik yang digunakan pada masa sekarang:

1 *kati* = 16 *suwarna*

1 *suwarna* = 16 *masa*

1 *masa* = 4 *kupang*

1 *kati* = 617,61 gram

1 *suwarna* = 38,60 gram

1 *masa* = 2,41 gram

1 *kupang* = 0,60 gram

Adapun 1 *tahil* dipersamakan dengan 1 *suwarna*. Serta 1 *kati* uang emas dipersamakan dengan 44 *dharana* uang perak. Mata uang emas dan perak tersebut berbentuk *piloncito* yakni mendekati kubus.